



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.3.2/21/DISHUB/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025;
 13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 550/ 340/ Kpts/ BPT-PS/ 2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan.
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.3.2/9/DISHUB/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - c. Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
 - d. Memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi LAPOR SP4N.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pemibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.2/21/DISHUB/2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/
TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN PERHUBUNGAN TAHUN 2026

Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris	Sekretaris	
	Anggota	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
3.	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		
	Koordinator	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	
	Anggota	Kepala Seksi Lalu Lintas	
	Anggota	Kepala Seksi Angkutan	
	Anggota	Jabatan Fungsional Tertentu	
4.	Bidang Prasarana dan Keselamatan		
	Koordinator	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	
	Anggota	Kepala Seksi Prasarana	
	Anggota	Kepala Seksi Keselamatan	
	Anggota	Jabatan Fungsional Tertentu	
5.	Admin Pengelola Pengaduan	1. RAMA BERNANDO, SE	Staf (Penata Layanan Operasional pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan)
		2. HUSAIAN ABDUS SALAM, A.Md, LLAJ	Staf (Petugas Transportasi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan)
		3. NOVAN ANDREW, SH	Staf (Penelaah Teknis Kebijakan

			pada Bidang Prasarana dan Keselamatan)
		4. REKI GUSRI CHAN	Staf (Operator Layanan Operasional pada Bidang Prasarana dan Keselamatan))
		5. FAHMI AGUSTA ILMAN, SH	Staf (Penata Layanan Operasional pada Bagian Sekretariat)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZONI ELDO, SSTP, M.A

Pemibina Tk. I (IV/b)

NIP. 19841008 200312 1 003